PERJANJIAN KERJASAMA PENGADAAN & PENGIRIMAN BETON READYMIX antara WIKA-CAKRA KSO Deng an PT HOLCIM BETON

Nomor : TP 02.01 /F.RSA/PKPP-011/WIKA CAKRA KSO/VI/2016

Pada hari ini **R a b u** tanggal **Satu** bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Enam Belas** (1-06-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Daryanto **:** Selaku Manajer Proyek Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Blok D10-3 di Jl. D.I. Panjaitan Kav 9 Jakarta 13340, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

II. Wiwik Muji Wahyuni & Juhans Suryantan **:** Selaku Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama **PT Holcim Beton** yang berkedudukan di Talavera Suite,15 Floor Talavera Office Park Jl Letjen TB Simatupang No.22-26 Jakarta -12430, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama selanjutnya disebut PARA PIHAK telah sepakat mengadakan perjanjian jual beli material berdasarkan :

1. Surat Penawaran No SF4055 Tanggal 10 Desember 2014.
2. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Readymix tanggal 16 Maret 2016.
3. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Readymix tanggal 04 April 2016.
4. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Readymix tanggal 25 Mei 2016.

Dan berjanji akan melaksanakan ketentuan – ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK KESATU menyatakan setuju untuk membeli Beton Readymix dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan telah setuju menjual Beton Readymix kepada PIHAK KESATU berdasarkan ketentuan – ketentuan dan syarat yang tercantum dalam Perjanjian ini.

PASAL 2
LINGKUP JUAL BELI BARANG

1. Yang dimaksud barang adalah: Adukan beton siap pakai, dengan mutu mutu Fc25, Fc30, Fc35, Fc40, Fc45, K225 dan B-0 sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Pasal 3.
2. PIHAK KEDUA menjamin mutu atas adukan beton siap pakai yang dikirim ke proyek.
3. Ketentuan tersebut diatas sesuai dengan standard pembetonan yang berlaku di Indonesia.
4. Semen Ratio sesuai dengan Mix Design yang disetujui oleh kedua belah pihak.
5. Kondisi barang Franco proyek dan merupakan adukan beton siap pakai (Readymix) dengan mutu, volume dan waktu pengiriman berdasarkan pesanan PIHAK PERTAMA.

PASAL 3
JUMLAH DAN HARGA

Harga satuan atas Barang yang dimaksud dalam Pasal 2 Surat Perjanjian ini adalah :

NO	MUTU BETON	SLUMP	HARGA	SATUAN	VOLUME	TOTAL
1	Mutu FC 25	Slump 12 ± 2 FA 15%	Rp 665.000	M3	1.000	665.000.000
2	Mutu FC 25	Slump 18 ± 2 FA 15%	Rp 708.000	M3	1.000	708.000.000
3	Mutu FC 30	Slump 12 ± 2 NFA	Rp 715.000	M3	1.000	715.000.000
4	Mutu FC 30	Slump 12 ± 2 FA 15%	Rp 700.000	M3	7.000	4.900.000.000
5	Mutu FC 30	Slump 18 ± 2 FA 15%	Rp 722.000	M3	1.000	722.000.000
6	Mutu FC 35	Slump 12 ± 2 NFA	Rp 732.000	M3	1.000	732.000.000
7	Mutu FC 40	Slump 12 ± 2 NFA	Rp 775.000	M3	1.000	775.000.000
8	Mutu FC 45	Slump 12 ± 2 NFA	Rp 808.000	M3	1.000	808.000.000

9	Mortar	1 : 5	Rp 680.000	M3	200	136.000.000
10	Mutu B - 0	Slump 12 ± 2	Rp 555.000	M3	-	-
					SUBTOTAL	**10.161.000.000**
					PPN 10%	**1.016.100.000**
					GRAND TOTAL	**11.177.100.000**

Terbilang : ***# Sepuluh Milyar Seratus Enam Puluh Satu Juta Rupiah #***

1. Harga tersebut belum termasuk PPN 10%, sudah termasuk PPh 1.5%
2. Volume perkiraan sesuai dengan tabel diatas atau sesuai dengan kebutuhan lapangan/proyek.
3. Harga Satuan kontrak fix unit price.
4. Pembayaran berdasarkan volume pengecoran sesuai dengan Berita Acara di Lapangan dari kedua belah pihak dengan perhitungan waste 1%. Apabila volume melebihi 1% dari rencana maka akan di lakukan pengecekan bersama. Maximal 2 x 24 jam pelaporan di terima PIHAK KEDUA.
5. Kenaikan Slump per 2 cm = Rp. 20.000,--/m3 beton, agregat screening = Rp. 30.000,--/m3 beton.
6. Harga tersebut mengikat (fixed unit price) sesuai dengan jangka waktu perjanjian Pasal 4, kecuali ada kebijakan moneter dari Pemerintah.

PASAL 4 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditanda tanganinya perjanjian ini sampai dengan tanggal **31 Desember 2016**.
2. Masa berlaku perjanjian dapat diperpanjang apabila disepakati oleh kedua belah pihak dalam hal terdapat sisa volume yang belum dipesan oleh PIHAK PERTAMA sampai dengan berakhirnya masa berlakunya perjanjian.

PASAL 5 PEMESANAN DAN PENGADAAN BARANG

1. Barang diserahkan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian Pesanan Barang (PPB) yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. Semua PPB menyatakan jenis mutu barang, volume dan harga satuan setiap jenis Barang serta jadwal pengiriman Barang.
2. Penyerahan PPB oleh PIHAK KESATU harus diterima oleh PIHAK KEDUA paling lambat pada hari terakhir masa berlakunya Perjanjian.
3. PIHAK KEDUA menyediakan Barang On Site (Sampai dengan lokasi) dan waktu pengiriman berdasarkan permintaan dari PIHAK KESATU.
4. PIHAK KEDUA harus memenuhi secara tepat jadwal penyediaan Barang yang dipesan oleh PIHAK PERTAMA. Keterlambatan atau kesalahan penyediaan Barang oleh PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dapat mengenakan denda kepada PIHAK KEDUA seperti diatur dalam pasal 7.
5. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan schedule pengiriman secara bulanan, mingguan dan harian.
6. Untuk Setiap pengiriman barang, PIHAK KEDUA wajib menyertakan : Doket Asli.

PASAL 6 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pembayaran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan dengan pembayaran menggunakan fasilitas bank SCF 120 (seratus dua puluh) hari sejak akseptasi Bank, SCF diproses setelah invoice diterima lengkap dengan lampiran. Beban biaya bunga diskonto 120 hari ditanggung oleh PIHAK KEDUA .

2. Pembayaran dilaksanakan berdasarkan tagihan yang dilengkapi dengan :
   - Kwitansi
   - Berita Acara Penerimaan Barang (dari PIHAK KESATU)
   - Faktur Pajak
   - Surat jalan / doket
   - Rekap surat jalan / doket
   - Copy PPB

3. Alamat Pengiriman Tagihan :
   Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Blok D10-3.

1. Denda

PASAL 7
D E N D A

1.1. Apabila oleh karena kesalahan PIHAK KEDUA terjadi kelambatan pengiriman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat 4 Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa denda 1 ‰ (satu per seribu) setiap hari keterlambatan dari nilai Surat Pesanan Barang (SPB) yang terlambat, dan maksimal 7 (tujuh) hari keterlambatan.

1.2. Apabila keterlambatan seperti ayat 1.1 dalam pasal ini terjadi melebihi 7 (tujuh) hari, maka
PIHAK PERTAMA berhak untuk menunjuk PIHAK KETIGA dengan pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan pengiriman barang tersebut sampai dengan selesai dan selisih harga dari penjualan PIHAK KETIGA tersebut akan dibebankan sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA. Tindakan penunjukkan kepada PIHAK KETIGA dapat dilakukan 2 (dua) hari setelah hari ke 7 keterlambatan pengiriman barang oleh PIHAK KEDUA.

1.3. Apabila PIHAK KEDUA mengirimkan barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan Surat Perjanjian atau Surat Pesanan Barang (SPB) ini maka PIHAK PERTAMA berhak menolak barang tersebut. Resiko biaya pengadaan Barang serta jasa angkutannya akibat hal ini sepenuhnya menjadi tanggungan PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA akan segera mengganti dengan barang yang sesuai, dalam waktu 1 x 24 Jam sejak tanggal penolakan barang yang dikirimkan oleh PIHAK KEDUA. Apabila penggantian Barang yang ditolak tidak dapat disediakan sesuai persyaratan, ketentuan pada ayat 1.2. akan diberitahukan dan resiko yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

2. Denda sebagaimana tercantum dalam ayat 1 Pasal ini tidak dikenakan apabila kelambatan yang terjadi disebabkan oleh force majeure yang diatur dalam Pasal 8 atau bukan disebabkan oleh PIHAK KEDUA yang harus dibuktikan oleh PIHAK KEDUA dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA. Dalam hal yang demikian PIHAK KEDUA mengajukan jumlah tambahan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut diatas tanpa merubah harga yang telah ditetapkan.

3. Apabila PIHAK PERTAMA terlambat dalam melaksanakan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sesuai Pasal 6, maka PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan tertulis dapat menunda pengiriman selanjutnya sampai masalah tersebut diselesaikan.

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

1. Keadaan memaksa/force majeure menurut Surat Perjanjian ini adalah semua hal yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya yaitu, peperangan, blokade, huru-hara, bencana alam (banjir, gempa bumi), pemogokan (yang bukan disebabkan oleh

kesalahan PIHAK KEDUA) dan kebakaran yang menyebabkan kerusakan mesin PIHAK KEDUA yang langsung menghalangi pelaksanaan pekerjaan.

2. Apabila terjadi keadaan memaksa / force majeure, PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal terjadinya force majeure untuk mendapat persetujuan PIHAK PERTAMA disertai dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang tentang kondisi tersebut.

3. Kejadian-kejadian yang termasuk dalam ayat 1 Pasal ini baru dapat diartikan keadaan Memaksa/Force Majeure untuk pekerjaan ini apabila memang terbukti bahwa kejadian tersebut mempunyai hubungan langsung dengan pekerjaan dan dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 9 PEMBATALAN DAN PERUBAHAN

1. Hal-hal yang belum diatur dan apabila ada perubahan-perubahan dalam Surat Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan kedua belah pihak yang akan dituangkan kedalam bentuk Surat Perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Perjanjian ini.

2. Semua pemberitahuan dan surat-surat antara kedua belah pihak sehubungan dengan Surat Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan bilamana ada tanda terima tertulis.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, pertama-tama akan diselesaikan dengan musyawarah.

2. Apabila cara musyawarah tidak dapat menyelesaikan perselisihan, perselisihan akan diselesaikan atau diputuskan pada tingkat pertama dan terakhir oleh BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) menggunakan peraturan Prosedur BANI.

3. Keputusan BANI adalah final dan mengikat. Serta seluruh biaya BANI menjadi kewajiban dan beban PIHAK yang kalah.

PASAL 11

KESELAMATAN KESEHATAN KERJA & LINGKUNGAN (K3L)

1. PIHAK KEDUA setiap waktu dalam pelaksanaan pekerjaan baik itu dilokasi pekerjaan atau dilokasi pabrikasi (workshop) harus mematuhi ketentuan peraturan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan yang diterapkan oleh PIHAK PERTAMA

2. PIHAK PERTAMA akan menunjuk Petugas dari PIHAK PERTAMA sebagai Safety Officer yang akan memantau terhadap pematuhan dari ketentuan Keselamatan Kesehatan Kerja & Lingkungan dari PIHAK KEDUA.

3. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan PIHAK KEDUA tidak mematuhi ketentuan tentang Keselamatan Kesehatan Kerja & Lingkungan, PIHAK PERTAMA akan memberikan notis kepada PIHAK KEDUA untuk segera melaksanakan ketentuan tersebut.

4. PIHAK PERTAMA berhak untuk segera melaksanakan ketentuan Keselamatan Kesehatan Kerja & Lingkungan yang terkait dengan pekerjaan PIHAK KEDUA dan segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

PASAL 12 AMANDEMEN

1. Para pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada pembayaran atauu bentuk manfaat lain atau perlakuan khusus lainnya yang telah atau akan ditawarkan, dijanjikan, atau diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada Pejabat Publik, itu sendiri maupun untuk orang atau badan lain, dengan maksud untuk mempengaruhi tindakan/keputusan resminya, atau agar ia menggunakan pengaruhnya terhadap suatu badan atau institusi pemerintah, atau untuk memuluskan/memastikan diperolehnya suatu manfaat secara tidak patut atau tidak sah terkait dengan bisnis salah satu Pihak dalam Perjanjian ini.
2. Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada pembayaran atau bentuk manfaaat lain atau perlakuan khusus yang telah atau akan dijanjikan, ditawarkan atau dijanjikan kepada Pihak Swasta dengan maksud untuk mempengaruhi suatu tindakan, atau memuluskan/memastikan diperolehnya suatu manfaat secara tidak patut terkit dengan bisnis saah satu Pihak dalam perjanjian ini.
3. Para pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa ia dan/atau seluruh pemegang saham langsungnya, termasuk direktur, pejabat, karyawan dan sub-perjanjian yang akan melaksanakan pekerjaan atau jasa berdasarkan Perjanjian ini telah mengetahui dan memahami tentang undang-undang, pembatasan-pembatasan dan prinsip-prinsip sebagaimana diataur pada Pasal ini dan oleh karena itu setuju untuk

mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin kepatuhan orang-orang tersebut dalam melaksanakan jasa sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL
13
P E N U T
U P

Para Pihak menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:

1. Para Pihak merupakan suatu badan hukum yang keduanya didirikan dan disahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;
2. Para Pihak telah mendapatkan seluruh persetujuan yang diperlukan serta mempunyai kewenangan untuk menaandatangi dan melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini
3. Kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini adalah sah dan mengiikat dan dapat dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuaan dalam Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA

PT HOLCIM BETON

Wiwik Muji Wahyuni &
Juhans Suryantan
Direktur Utama

PIHAK KESATU
WIKA-CAKRA
KSO
Proyek Pembangunan Rumah Susun
Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran
Blok D10-3

Daryanto
Manajer Proyek